



**PUTUSAN**  
Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. PT BHAKTI BUANA MAKMUR DISTRIBUTOR**, diwakili oleh Soehartono Dirdjohadi Soewito, selaku Direktur, berkedudukan di Rukan Victorian Bintaro, Blok DD Nomor 06, Jalan Bintaro Jaya Sektor 3A, Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum "Sabar Simamora & Partners", berkantor di Wisma Daria Lantai 3 #302, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022;
- 2. PT PANCA WIRA MANUNGGAL SELARAS**, diwakili oleh Andryanus Tjipta Taruna, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Rukan Victorian Bintaro, Blok DD Nomor 06, Jalan Bintaro Jaya Sektor 3A, Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H., M.H., dan kawan-

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum  
“Sabar Simamora & Partners”, berkantor di  
Wisma Daria Lantai 3 #302, Jalan Iskandarsyah  
Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022;

**II. 1. Ir. YOGI PRATOMO WIDHIARTO**, bertempat  
tinggal di Komplek Polri, Jalan B/8, Ragunan,  
Pasar Minggu, RT/RW 001/006, Jakarta Selatan,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Panji  
Prasetyo, S.H., LL.M., MCI Arb., ANZ IIF., dan  
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum  
“Panji Prasetyo Law Offices”, berkantor di The  
CEO Building, Lantai 5, Jalan T.B. Simatupang  
Nomor 18C, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 8 Juni 2022;

**2. PT PENTA PIRAMIDA KENCANA**, diwakili  
oleh Krisman Bahar, selaku Direktur Utama,  
berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta  
141, Blok B Nomor 25, Jakarta, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Panji Prasetyo, S.H.,  
LL.M., MCI Arb., ANZ IIF., dan kawan-kawan, Para  
Advokat pada Kantor Hukum “Panji Prasetyo Law  
Offices”, berkantor di The CEO Building, Lantai 5,  
Jalan T.B. Simatupang Nomor 18C, Cilandak,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022;

**III. PT SUBUR BUANA RAYA**, diwakili oleh Arief  
Poerniawan, selaku Direktur, berkedudukan di  
Jalan Margomulyo Industri Nomor 44, Blok G-  
20 C, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Muljo Hardijana, S.H.,

*Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "Hariyanto & Partners", berkantor di Jalan Tidar 28.II, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022;

- IV. PT SEMEN INDONESIA LOGISTIK**, diwakili oleh Ilhamsyah Mahendra, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Veteran 129, Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rido Sonny Kardoso, S.H., dan kawan, Ka. Biro Hukum dan Manajemen Risiko PT Semen Indonesia Logistik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV;

terhadap:

**PT BAKRIE BUILDING INDUSTRIES**, diwakili oleh Indra Novan Ginting, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km 17.3, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada GP Aji Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Aji Wijaya & Co, berkantor di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan HR Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

dan:

**PT RIZKINUSA INDAH PERSADA**, berkedudukan di Jalan Raya Semanan, Nomor 50B, RT/RW 006/007, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 25 Mei 2022 antara Debitor PKPU/PT Bakrie Building Industries dengan para kreditornya;
2. Menghukum Debitor PKPU/PT Bakrie Building Industries dan para kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 25 Mei 2022, tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 48/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
4. Menghukum Debitor PKPU/PT Bakrie Building Industries untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejumlah Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Juni 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I, II, III dan IV melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 7 Juni 2022 dan tanggal 8 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 9 Juni 2022 dan tanggal 10 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., Akta Permohonan Kasasi Nomor 51 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., Akta Permohonan Kasasi Nomor 52 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-

*Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., dan Akta Permohonan Kasasi Nomor 53 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan masing-masing memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juni 2022 dan tanggal 10 Juni 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 9 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Juni 2022;
3. Mengadili Sendiri:
  - (1) Membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Mei 2022 antara Debitor/PT Bakrie Building Industries dengan Para Kreditor dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Menyatakan Debitor/PT Bakrie Building Industries berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- (3) Menunjuk Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan Debitor/PT Bakrie Building Industries;
- (4) Menunjuk dan mengangkat:
  - I. Saudara Jeffrey Y. Napitupulu, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-218.AH.04.03-2017., tanggal 8 November 2017;
  - II. Saudara Joshua Satyagraha, S.H., LL.M, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-213.AH.04.03-2019., tanggal 20 Agustus 2019, beralamat di Yohanes Aples & Partners Law Firm di Menara Utara, Lantai 9 Unit #8, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 38, Jakarta Selatan 12710;
  - III. Saudara Supramono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-370-AH.04.03-2021., tanggal 25 Mei 2021, beralamat di Jalan Tirtayasa X Nomor 3, Lantai 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan Debitor/PT Bakrie Building Industries;
- (5) Menghukum Debitor/PT Bakrie Building Industries untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 10 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

*Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.,  
tertanggal 2 Juni 2022 yang mengesahkan Rencana Perdamaian  
Termohon Kasasi tertanggal 25 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 2 Juni 2022 tidak mengikat dan tidak sah;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/PT Bakrie Building Industries dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk Hakim Pengawas untuk perkara pailit PT Bakrie Building Industries;
4. Menunjuk dan mengangkat Kurator dalam kepalitan PT Bakrie Building Industries dari Balai Harta Peninggalan yang disediakan oleh Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

atau:

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi III yang diterima tanggal 10 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Juni 2022;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 25 Mei 2022 antara Termohon Kasasi/PT Bakrie Building Industries dengan para kreditornya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon Kasasi/PT Bakrie Building Industries berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat tim pengurus dalam perkara PKPU sementara *a quo* sebagai tim kurator untuk melanjutkan proses kepailitan *a quo*;
5. Menetapkan imbalan jasa Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator menjalankan tugasnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

*Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi IV yang diterima tanggal 10 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi IV meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Semen Indonesia Logistik (Kreditur Konkuren);
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 25 Mei 2022 antara Debitur PKPU/PT Bakrie Building Industries dengan para kreditornya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst;
4. Menyatakan pailit PT Bakrie Building Industries;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa ternyata Para Pemohon Kasasi I telah mencabut permohonan kasasi dengan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 50 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Agustus 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Para Pemohon Kasasi I bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 9 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 50 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Juni 2022 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;

- Bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan permohonan pencabutan tersebut diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan Para Pemohon Kasasi I untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II, III dan IV tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II, III dan IV tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi II, III dan IV yang diterima tanggal 10 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena voting atas rencana perdamaian telah disetujui oleh kreditor konkuren sebanyak 70 kreditor atau mewakili 89,74% dari kreditor yang hadir dan mewakili tagihan 81,38% dari tagihan kreditor konkuren yang telah memenuhi kuorum dan perdamaian harus disahkan karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ditemukan adanya persengkongkolan dalam

*Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



voting *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Juni 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II: 1. Ir. YOGI PRATOMO WIDHIARTO, 2. PT PENTA PIRAMIDA KENCANA, Pemohon Kasasi III: PT SUBUR BUANA RAYA, dan Pemohon Kasasi IV: PT SEMEN INDONESIA LOGISTIK, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dicabut, serta permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II, III dan IV ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi I: 1. **PT BHAKTI BUANA MAKMUR DISTRIBUTOR** dan 2. **PT PANCA WIRA MANUNGGAL SELARAS** tersebut, untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Juni 2022 dalam perkara tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. **Ir. YOGI PRATOMO WIDHIARTO**, 2. **PT PENTA PIRAMIDA KENCANA**, Pemohon Kasasi III: **PT SUBUR BUANA RAYA**, dan Pemohon Kasasi IV: **PT SEMEN INDONESIA LOGISTIK**, tersebut;

*Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp	4.980.000,00
Jumlah		Rp5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 7 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

*Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1259 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*